

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Perdagangan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Tersier Hotel dan Restoran/Hotel & Restaurant

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Tersier-Hotel dan Restoran/Hotel & Restaurant adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier (hotel dan restoran) sesuai peraturan perundang-undangan.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Tersier adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier sesuai peraturan perundang-undangan

**RUJUKAN**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier (hotel dan restoran) sesuai peraturan perundang-undangan.

## **INTERPRETASI**

Jumlah unit usaha PMA di sektor tersier hotel dan restoran menunjukkan jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier (hotel dan restoran) sesuai peraturan perundang-undangan.

## **KETERANGAN**

- Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa Perancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira, "tempat penampungan buat pendatang" atau bisa juga "bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum". Jadi, pada mulanya hotel memang diciptakan untuk meladeni masyarakat.
- Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (fast food restaurant) dan sebagainya

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

